



P U T U S A N

Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arjani Bin Tamrin;
2. Tempat lahir : Bumi Agung Wates (Way Kanan);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/21 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Dalam, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARJANI Bin TAMRIN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan tunggal kami, melanggar 363 ayat (1) ke-1, ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ARJANI Bin TAMRIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah);

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARJANI Bin TAMRIN bersama-sama dengan sdr.AGUS (berkas terpisah), JARWANI (berkas terpisah), sdr. BEDOR (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 wib di Dusun Kaliawi, Kp. Bumi Agung, Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, di wilayah Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil hewan ternak, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dan untuk sampai pada barang yang dituju dilakukan dengan cara memanjat. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 23.00 wib terdakwa bersama dengan sdr, ARJANI, AGUS menuju rumah saksi korban yang sebelumnya telah ditargetkan, sesampainya di rumah saksi korban sdr. GIMUN di Kp. Bumi Agung, Kec. Bumi Agung, Kab. Way Kanan terdakwa dan sdr. ARJANI langsung mendekati kandang sapi milik saksi korban dan kemudian membuka palang kayu yang menutup pintu kandang, kemudian memanjat dinding kandang yang ada celahnya, sedangkan sdr. AGUS mengawasi keadaan sekitar yang berjarak kurang lebih 300 meter, setelah pintu kandang terbuka terdakwa dan sdr. JARWANI mengambil 1(satu) ekor anak sapi milik saksi korban lalu memasukkannya kedalam karung plastik yang telah disiapkan dan membawanya pergi menuju rumah sdr. BEDOR untuk dijual, dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 wib terdakwa ditelpon oleh sdr. AGUS yang memberitahukan bahwa sapi hasil curian telah dijual yang mana sdr. AGUS memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,- sebagai bagian dari hasil penjualannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp.2.500.000,-;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bbu



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ke-1, ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anwar Sanusi Bin Hadi Winoto** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Anwar Sanusi Bin Hadi Winoto hadir sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ayah Saksi Anwar Sanusi yang bernama Sdr. Gimun bin Saheran telah kehilangan 1 (satu) ekor anak sapi;
- Bahwa anak sapi tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Sdr. Gimun yang beralamat di Dusun Kaliawi, Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa 1 (satu) ekor Anak sapi yang hilang tersebut berumur sekira 1 (satu) bulan dan memiliki ciri-ciri warna badan merah kehitaman, ada warna putih di antara kepala atas sampai hidung dan ujung buntut berwarna putih;
- Bahwa Saksi Anwar mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. Gimun dan Sdr. Winardi yang pada saat itu datang ke rumah Saksi Anwar, lalu mengatakan jika sapinya yang masih anakan tidak ada dikandang. Lalu pada saat kami memeriksa kandang, pelakat kandang yang terbuat dari kayu sudah copot dari tempatnya;
- Bahwa Saksi Anwar beserta beberapa orang tetangga telah berusaha melakukan pencarian di sekitar lingkungan, tetapi anak sapi tersebut tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa kandang sapi tersebut sebelum kejadian dalam keadaan tertutup rapat, dimana kandang berada di sebelah rumah Sdr. Gimun dan berada dalam pekarangan rumah Sdr. Gimun;
- Bahwa setelah itu Saksi Anwar melaporkan peristiwa tersebut kepada Sdr. Anton selaku Bhabinkamtibmas Kampung Bumi Agung dan juga merupakan anggota Polsek Bumi Agung;
- Bahwa Pelaku tidak ada izin terlebih dahulu dari Sdr. Gimun untuk mengambil anakan sapi tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Sdr. Gimun mengalami kerugian sekira Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi Winardi Bin Marji** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Winardi bin Marji hadir sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Sdr. Gimun bin Saheran yang telah kehilangan 1 (satu) ekor anak sapi;
- Bahwa anak sapi tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Sdr. Gimun yang beralamat di Dusun Kaliawi, Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa 1 (satu) ekor Anak sapi yang hilang tersebut berumur sekira 1 (satu) bulan dan memiliki ciri-ciri warna badan merah kehitaman, ada warna putih di antara kepala atas sampai hidung dan ujung buntut berwarna putih;
- Bahwa Saksi Winardi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. Gimun;
- Bahwa Saksi beserta beberapa orang tetangga telah berusaha melakukan pencarian di sekitar lingkungan, tetapi anak sapi tersebut tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa kandang sapi tersebut sebelum kejadian dalam keadaan tertutup rapat, dimana kandang berada di sebelah rumah Sdr. Gimun dan berada dalam pekarangan rumah Sdr. Gimun;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 06.00 WIB, Sdr. Gimun datang ke rumah Saksi Winardi dan memberitahu jika anakan sapi milik Sdr. Gimun tidak ada di kandangnya. Lalu Saksi Winardi memberitahu Saksi Anwar Sanusi dan beberapa masyarakat lainnya. Setelah itu, Saksi beserta Sdr. Gimun, Saksi Anwar Sanusi dan beberapa masyarakat lainnya melakukan pencarian di sekitar rumah namun tidak ditemukan. Setelah itu Saksi Winardi memeriksa keadaan kandang sapi milik Sdr. Gimun, pada saat itu Saksi Winardi melihat ada palangan kayu yang sebelumnya terpasang, saat itu sudah copot. Lalu ha tersebut Saksi Winardi sampaikan kepada Sdr. Gimun. Kemudian Saksi Anwar Sanusi melaporkan peristiwa tersebut kepada Anggota Polsek Bumi Agung;
- Bahwa Pelaku tidak ada izin terlebih dahulu dari Sdr. Gimun untuk mengambil anakan sapi tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Sdr. Gimun mengalami kerugian sekira Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi Agustoni Bin Mukri** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Agustoni ditangkap oleh Anggota Polisi dikarenakan telah mengambil 1 (satu) ekor anak sapi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi Agustoni mengambil anak sapi tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Arjani;
- Bahwa yang Saksi Agus Toni dan Terdakwa ambil saat itu hanya 1 (satu) ekor anak sapi dengan warna merah kehitaman, ada warna putih di antara kepala atas sampai hidung dan ujung buntut berwarna putih;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mendatangi kandang sapi milik Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa secara paksa palang pintu kandang hingga rusak dan menarik kaki anak sapi keluar kandang lalu memasukan anak sapi tersebut ke dalam karung;
- Bahwa pada saat itu peran Saksi Agus Toni adalah menunggu dari jarak jauh sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Agus Toni berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tanjung Dalam, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan menuju ke arah Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Agus Toni. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Agus Toni sampai di lokasi, dimana pada saat itu Terdakwa mendatangi kandang sapi, sementara itu Saksi Agus Toni menunggu di kebun karet yang jaraknya sekira 300 m dari kandang. Lalu setelah memastikan keadaan aman, Terdakwa membuka palang kayu yang berada di bawah kandang, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya melalui celah-celah kandang dan menarik kaki anak sapi tersebut. Kemudian anak sapi tersebut dimasukkan ke dalam karung. Setelah itu, Terdakwa menelfon Saksi Agus Toni untuk menjemput Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Agus Toni memiliki peran untuk menunggu sepeda motor dari jarak jauh sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa anak sapi tersebut kemudian dijual dan hasilnya dibagi, dimana Saksi Agus Toni mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi Agus Toni gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Saksi Agus Toni dan Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil anak sapi tersebut;
- Bahwa sampai saat ini antara Saksi Agus Toni dan Korban belum ada perdamaian;
- Bahwa Saksi Agus Toni sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saksi Agus Toni merupakan tulang punggung keluarganya;

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Arjani bin Tamrin hadir sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) ekor anak sapi;
- Bahwa Terdakwa mengambil anak sapi tersebut bersama-sama dengan Saksi Agus Toni;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Toni mengambil anak sapi tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dari sebuah kandang yang berlokasi di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Agus Toni hanya mengambil 1 (satu) ekor anak sapi dengan warna merah kehitaman, ada warna putih diantara kepala atas sampai hidung dan ujung buntut bewarna putih;
- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Agus Toni berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tanjung Dalam, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan menuju ke arah Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Agus Toni. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Agus Toni sampai di lokasi, dimana pada saat itu Terdakwa mendatangi kandang sapi, sementara itu Saksi Agus Toni menunggu di kebun karet yang jaraknya sekira 300 m dari kandang. Lalu setelah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan keadaan aman, Terdakwa membuka palang kayu yang berada di bawah kandang, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya melalui celah-celah kandang dan menarik kaki anak sapi tersebut. Kemudian anak sapi tersebut dimasukkan ke dalam karung. Setelah itu, Terdakwa menelfon Saksi Agus Toni untuk menjemput Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi Agus Toni memiliki peran untuk menunggu sepeda motor dari jarak jauh sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa anak sapi tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Saefudin als. Bedor dan uang hasil penjualan anak sapi tersebut Terdakwa bagi dua bersama Saksi Agus Toni, dimana Terdakwa mendapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi Agus Toni mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil anak sapi tersebut;
- Bahwa sampai saat ini antara Terdakwa dengan Korban belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Ekor sapi anak (pedet) berjenis kelamin betina, warna badan kehitaman kemerahan, warna putih dari atas batok kepala sampai ke hidung, ujung buntut warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 222/Pen.Pid/2022/PN Bbu tanggal 31 Oktober 2022 dan barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan secara *teleconference*, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ayah Saksi Anwar Sanusi yang bernama Sdr. Gimun bin Saheran telah kehilangan 1 (satu) ekor anak sapi pada hari Kamis tanggal

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB di rumah Sdr. Gimun yang beralamat di Dusun Kaliawi, Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa benar 1 (satu) ekor Anak sapi yang hilang tersebut berumur sekira 1 (satu) bulan dan memiliki ciri-ciri warna badan merah kehitaman, ada warna putih di antara kepala atas sampai hidung dan ujung buntut berwarna putih;
- Bahwa benar Saksi Anwar mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. Gimun dan Saksi Winardi yang pada saat itu datang ke rumah Saksi Anwar, lalu mengatakan jika sapinya yang masih anakan tidak ada dikandang. Lalu pada saat kami memeriksa kandang, pelakat kandang yang terbuat dari kayu sudah copot dari tempatnya. Selanjutnya Saksi Anwar beserta beberapa orang tetangga berusaha melakukan pencarian di sekitar lingkungan, tetapi anak sapi tersebut tidak berhasil ditemukan. Kemudian Saksi Anwar melaporkan peristiwa tersebut kepada Sdr. Anton selaku Bhabinkamtibmas Kampung Bumi Agung dan juga merupakan anggota Polsek Bumi Agung;
- Bahwa benar Terdakwa Arjani bin Tamrin hadir sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama Saksi Agus Toni yang telah mengambil 1 (satu) ekor anak sapi dengan warna merah kehitaman, ada warna putih diantara kepala atas sampai hidung dan ujung buntut berwarna putih, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB dari sebuah kandang yang berlokasi di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar bermula pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Agus Toni berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tanjung Dalom, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan menuju ke arah Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Agus Toni. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Agus Toni sampai di lokasi, dimana pada saat itu Terdakwa mendatangi kandang sapi, sementara itu Saksi Agus Toni menunggu di kebun karet yang jaraknya sekira 300 m dari kandang. Lalu setelah memastikan keadaan aman, Terdakwa membuka palang kayu yang berada di bawah kandang, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya melalui celah-celah kandang dan menarik kaki anak sapi tersebut.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian anak sapi tersebut dimasukkan ke dalam karung. Setelah itu, Terdakwa menelfon Saksi Agus Toni untuk menjemput Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat itu Saksi Agus Toni memiliki peran untuk menunggu sepeda motor dari jarak jauh sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa benar anak sapi tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Saefudin als. Bedor dan uang hasil penjualan anak sapi tersebut Terdakwa bagi dua bersama Saksi Agus Toni, dimana Terdakwa mendapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi Agus Toni mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan Saksi Agus Toni gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Agus Toni tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil anak sapi tersebut;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Sdr. Gimun mengalami kerugian sekira Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sampai saat ini antara Terdakwa dengan Korban belum ada perdamaian;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang (ternak) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, Bahwa yang di maksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa **Arjani bin Tamrin** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa insur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa lah orang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang (ternak) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut pendapat Simons, “mengambil” ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ternak” berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ayah Saksi Anwar Sanusi bin Hadi Winoto yang bernama Sdr. Gimun bin Saheran telah kehilangan 1 (satu) ekor anak sapi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WIB dari dalam sebuah kandang yang berada di belakang rumah Sdr. Gimun yang beralamat di Dusun Kaliawi, Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor Anak sapi yang hilang tersebut berumur sekira 1 (satu) bulan dan memiliki ciri-ciri warna badan merah kehitaman, ada warna putih di antara kepala atas sampai hidung dan ujung buntut berwarna putih. Saksi Anwar mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh Sdr. Gimun dan Sdr. Winardi yang pada saat itu datang ke rumah Saksi Anwar, lalu mengatakan jika sapinya yang masih anakan tidak ada dikandang. Lalu pada saat kami memeriksa kandang, pelakat kandang yang



terbuat dari kayu sudah copot dari tempatnya. Selanjutnya Saksi Anwar beserta beberapa orang tetangga berusaha melakukan pencarian di sekitar lingkungan, tetapi anak sapi tersebut tidak berhasil ditemukan. Kemudian Saksi Anwar melaporkan peristiwa tersebut kepada Sdr. Anton selaku Bhabinkamtibmas Kampung Bumi Agung dan juga merupakan anggota Polsek Bumi Agung;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arjani bin Tamrin bersama-sama Saksi Agus Toni yang telah mengambil 1 (satu) ekor anak sapi dengan warna merah kehitaman, ada warna putih diantara kepala atas sampai hidung dan ujung buntut berwarna putih tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB dari sebuah kandang yang berlokasi di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Agus Toni berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tanjung Dalam, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan menuju ke arah Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saksi Agus Toni. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022, sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Agus Toni sampai di lokasi, dimana pada saat itu Terdakwa mendatangi kandang sapi, sementara itu Saksi Agus Toni menunggu di kebun karet yang jaraknya sekira 300 m dari kandang. Lalu setelah memastikan keadaan aman, Terdakwa membuka palang kayu yang berada di bawah kandang, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya melalui celah-celah kandang dan menarik kaki anak sapi tersebut. Kemudian anak sapi tersebut dimasukkan ke dalam karung. Setelah itu, Terdakwa menelfon Saksi Agus Toni untuk menjemput Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang (ternak) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ si pembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar



dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agus Toni mengambil 1 (satu) ekor anak sapi dengan warna merah kehitaman, ada warna putih diantara kepala atas sampai hidung dan ujung buntut berwarna putih, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB dari sebuah kandang yang berlokasi di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, dilakukan tidak atas seizin pemiliknya yaitu Sdr. Gimun bin Saheran;

Menimbang, bahwa anak sapi tersebut kemudian Terdakwa jual kepada Sdr. Saefudin als. Bedor dan uang hasil penjualan anak sapi tersebut Terdakwa bagi dua bersama Saksi Agus Toni, dimana Terdakwa mendapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi Agus Toni mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan Saksi Agus Toni gunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Sdr. Gimun mengalami kerugian sekira Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor anak sapi dengan warna merah kehitaman, ada warna putih diantara kepala atas sampai hidung dan ujung buntut berwarna putih, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB dari sebuah kandang yang berlokasi di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Agus Toni sebagaimana telah diuraikan secara lengkap pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;



Ad.5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri dari beberapa “sub unsur” dan berbentuk alternatif, sehingga apabila salah satu atau lebih “sub unsur” terpenuhi maka unsur di atas pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Agus Toni mengambil 1 (satu) ekor anak sapi dengan warna merah kehitaman, ada warna putih diantara kepala atas sampai hidung dan ujung buntut berwarna putih, pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 01.30 WIB dari sebuah kandang yang berlokasi di Kampung Bumi Agung, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, dilakukan dengan cara terlebih dahulu membuka palang pintu kandang secara paksa, dimana akibat perbuatan Terdakwa tersebut palang pintu kandang tersebut mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur “merusak” sehingga unsur “dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum di atas maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana



sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan bertujuan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai sarana bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri mereka dengan adanya pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan setelah masa hukumannya selesai, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana yang termuat di dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini dikarenakan telah ditahan dalam perkara sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam perkara sebelumnya dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) ekor sapi anak (pedet) berjenis kelamin betina, warna badan kehitaman kemerahan, warna putih dari atas batok kepala sampai ke hidung, ujung buntut warna putih, yang telah disita dalam perkara ini maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arjani bin Tamrin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan yang memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Ekor sapi anak (pedet) berjenis kelamin betina, warna badan kehitaman kemerahan, warna putih dari atas batok kepala sampai ke hidung, ujung buntut warna putih;

Dikembalikan kepada Korban yaitu Sdr. Gimun bin Saheran;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Echo Wardoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Jevi Surya, S.H., M.H. dan Ridwan Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anton Tritama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Dwi Nurul Fatonah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Anton Tritama, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16